


**TANTANGAN INDONESIA TERHADAP
KONFLIK BERSENJATA DI LAUT**



Universitas Gadjah Mada

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Tanggal 14 Oktober 2025**

**Oleh:
Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.**

Yang kami hormati,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik, Universitas Gadjah Mada,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada,
Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada,
Dekan, dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, serta pimpinan lembaga di lingkungan
Universitas Gadjah Mada,
Para hadirin tamu undangan, kolega, dan anggota keluarga,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama izinkan kami mengajak untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat hadir pada hari ini di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul:

Tantangan Indonesia terhadap Konflik Bersenjata di Laut

Pidato ini dibagi menjadi enam bagian pembahasan yang mengkaji perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup ketika terjadi konflik bersenjata di laut dalam konteks dan perspektif Indonesia. Pada bagian pertama, disampaikan latar belakang historis dan geopolitik global. Aspek ini menyoroti pentingnya area, cakupan dan institusionalisasi hukum laut internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional terhadap ancaman nyata konflik bersenjata di kawasan laut, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia yang ada sampai saat ini. Bagian kedua mengkaji relasi antara *the United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan *Law of Naval Warfare* (LONW) dalam konteks konflik bersenjata di laut, termasuk perbandingan asas dan prinsip yang berlaku diantara keduanya dan kompleksitas penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Bagian ketiga membahas klasifikasi zona maritim dan bagaimana zona-zona tersebut memiliki status hukum dan kewenangan yang berbeda bagi negara pantai, khususnya ketika konflik bersenjata di laut terjadi walaupun secara umum hak dan kewajiban itu tidak berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Bagian keempat membahas studi komparasi dengan Sri Lanka, sebagai pedoman bagi Indonesia untuk menerapkan aturan, kebijakan, program dan pendanaan domestik yang terintegrasi dan terkoordinatif dalam meminimalisir dampak buruk perang di laut, khususnya konflik bersenjata non internasional. Kemudian, bagian kelima pidato ini mengkaji prinsip *due regard* atau prinsip kehati-hatian para Pihak yang termuat dalam UNCLOS sebagai dasar para pihak yang sedang bertikai di laut. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi dampak buruk perang di kawasan laut dan relevansinya terhadap pembentukan dan pelaksanaan aturan nasional Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang. Sebagai penutup, pidato ini diakhiri dengan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat lebih memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola maritim global yang menjunjung tinggi hak

asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional dan hukum lingkungan internasional, khususnya untuk kelestarian lingkungan laut melalui penguatan institusional dan pengembangan wahana atau *platforms* perang di laut yang sesuai dengan karakter negara kepulauan.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

Perang atau konflik bersenjata telah menjadi bagian kelam yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Dari masa ke masa, perang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah yang besar,¹ kerugian lingkungan yang sistemik,² hingga dampak jangka panjang terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat.³ Dalam hal ini, perlindungan atas hak asasi manusia dan lingkungan hidup tetap menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional yang tidak boleh diabaikan. Kewajiban dasar ini juga berlaku dalam situasi konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional (negara vs. negara), dan konflik bersenjata non internasional (negara vs. kelompok bersenjata dalam negeri, dan diantara kelompok bersenjata dalam negeri di dalam wilayah suatu negara).

Selain itu, perlu disadari bahwa perang tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga merambah ke kawasan laut dengan lebih mengandalkan kemajuan metode dan cara berperang yang semakin kompleks (*means and methods*) dan pengembangan wahana perang (*platforms*) yang tak terbayangkan sebelumnya, seperti penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Perkembangan tersebut terlihat dalam sejarah panjang pertempuran di kawasan laut (*naval warfare*) di mana Indonesia juga telah menjadi lokasi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua.⁴ Berbagai konflik bersenjata kontemporer juga menunjukkan eskalasi kekerasan dan kompetisi geopolitik di kawasan laut dan menempatkannya sebagai lokasi “yang lebih menjanjikan” dalam penyelesaian sengketa internasional secara tidak damai.⁵ Secara normatif, perkembangan tersebut tentu menuntut penguatan rezim hukum humaniter internasional maupun hukum laut internasional, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam konflik bersenjata modern, termasuk perlindungan atas hak asasi manusia internasional dan lingkungan hidup di kawasan laut. Redefinisi dan reaktualisasi terhadap area, cakupan dan institusionalisasi asas pembedaan antara obyek sipil dan militer, dan perlindungan antara

¹ William Eckhardt, “War-Related Deaths Since 3000 BC,” *Peace Research* 22/23 (1990): 80-86; William Eckhardt, “Civilian Deaths in Wartime,” *Bulletin of Peace Proposals* 20, no. 1 (1989): 89-98.

² Rafael Reuveny et al, “The Effect of Warfare on the Environment,” *Journal of Peace Research* 47, no. 6 (2010): 749-761; Hailemariam Meaza et al, “Managing the environmental impacts of war: What can be learned from conflict-vulnerable communities?” *Science of The Total Environment* 927 (2024): 1-13; Yohannes D. Wirtu & Umer Abdela, “Impact of war on the environment: ecocide” *Frontiers in Environmental Science* 13 (2025): 1-25.

³ Hans Speier, “The Effect of War on the Social Order,” *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 218 (1941): 87-96; Charlotte Fiedler, “What Do We Know about How Armed Conflict Affects Social Cohesion? A Review of the Empirical Literature,” *International Studies Review* 25, no. 3 (2023): 1-34.

⁴ Lihat berbagai pertempuran bersejarah yang terjadi di kawasan laut, seperti Pertempuran Lepanto tahun 1571 yang melibatkan aliansi negara-negara Katolik Eropa melawan Kekaisaran Ottoman; Pertempuran Trafalgar tahun 1805 antara Inggris dan Prancis; Pertempuran Tsushima tahun 1905 antara Rusia dan Jepang; serta Pertempuran Midway pada tahun 1942 antara Amerika Serikat dan Jepang, dalam Christian Bueger & Timothy Edmunds, *Understanding Maritime Security* (New York: Oxford University Press, 2024): 15.

⁵ Ralph Tafon et al, “Oceans of Conflict: Pathways to an Ocean Sustainability PACT,” *Planning Practice & Research* 37, no. 2 (2021): 222-223.

kombatan dan non kombatan perang di laut menjadi dasar untuk mengurai dan memperjelas hak dan kewajiban para pihak yang bertikai; dampak buruk penggunaan metode dan cara berperang, dan penggunaan wahana perang (*platforms*) di laut tersebut di atas.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau,⁶ total luas perairan laut yang mencapai 6,4 juta km²,⁷ serta berada di posisi geografis yang strategis,⁸ keterlibatannya terhadap dinamika hukum laut internasional bukanlah sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus disikapi dan disiapkan sebagai strategi pertahanan nasional demi mempertahankan kepentingan nasional. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) serta dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), menjadikannya sangat rentan terhadap dampak buruk konflik bersenjata di laut. Dampak buruk tersebut tidak hanya mengancam kedaulatan dan keamanan nasional, tetapi juga dapat mengganggu arus perdagangan secara internasional, seperti yang saat ini sedang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan.⁹ Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan vital dalam mendorong keteraturan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional,¹⁰ maupun prinsip-prinsip yang termuat dalam kerangka hukum laut internasional.¹¹ Komitmen ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan di kawasan laut, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut bagi generasi selanjutnya di masa depan.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

Mencermati dan menganalisa tentang hukum laut dan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan atau *archipelagic state*, tentunya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh penting dalam sejarah intelektual dan diplomatik yang telah berjasa atas kedaulatan maritim Indonesia. Di awal tahun 2025 ini, Indonesia telah kehilangan salah satu tokoh

⁶ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2023,” (terakhir diperbarui 13 Februari 2024).

⁷ Berdasarkan data Sidako Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Data Rujukan Nasional Kelautan: Wilayah Kelautan Indonesia,” (diakses 10 Juli 2025).

⁸ Wilayah geografis Indonesia terletak di antara dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), serta memiliki 6 *choke points* di kawasan lautnya, yakni Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Ombai-Wetar, dalam Kresno Buntoro, *Nusantara dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)* (Depok: Rajawali Pers, 2023): 4–5.

⁹ Lihat: Dita Liliansa, “Threats to Commercial Shipping during International Armed Conflicts: Lessons for Southeast Asia from the Russia-Ukraine Conflict,” *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy* 8, no. 2 (2023): 293–301.

¹⁰ Prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional meliputi prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), prinsip kepentingan militer (*military necessity*), dan prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*), dan prinsip larangan menyerang *hors de combat* (*prohibition of attacks against those hors de combat*), dalam Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2019): 12–14.

¹¹ Prinsip-prinsip hukum laut internasional meliputi segenap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982, yakni kedaulatan atas laut teritorial (Pasal 2), hak lintas damai (Pasal 17–19), rezim negara kepulauan (Pasal 46–54), prinsip kebebasan atas laut lepas atau *freedom of the high seas* (Pasal 87), prinsip *common heritage of mankind* atas *the area*, perlindungan lingkungan laut (Pasal 192–237), dan penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 279–299).

tersebut, yakni Profesor Hasjim Djalal.¹² Bersama dengan Profesor Mochtar Kusumaatmadja dan para pakar hukum laut lainnya, Profesor Hasjim Djalal memainkan peran kunci dalam memperjuangkan pengakuan konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Juanda 1957.¹³ Melalui perjuangan intelektual dan diplomatik atas kedaulatan maritim, mereka berhasil memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia agar diakui secara sah sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, bukan terpisah-pisah oleh laut. Dalam konteks kekinian, bagaimana Indonesia menerapkan basis pembangunan yang beroreintasi pada tata pemerintahan yang berbasis pemberdayaan dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan (*ocean governance*) adalah ruh dasar Indonesia sebagai negara kepulauan agar dapat berkompetisi berbasis kompetensi dalam dinamika global.

Dalam hal ini, Indonesia perlu menjadi negara maritim yang kuat, mampu menciptakan terobosan-terobosan baru, serta terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum laut internasional.¹⁴ Relevansi tersebut semakin relevan dengan meningkatnya kompleksitas ancaman di kawasan laut, termasuk eskalasi konflik bersenjata yang tidak jarang menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta kerusakan atas lingkungan hidup dalam jangka panjang.¹⁵ Dalam konteks ini, keterlibatan aktif Indonesia dalam penguatan norma hukum laut internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional menjadi sangat penting. Laut tidak boleh lagi dipandang sebagai arena kekuatan militer dan kepentingan geopolitik semata, melainkan sebagai ruang hidup bersama yang menuntut penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

Ketika kita mereaktualisasikan mengenai norma hukum dalam perlindungan ekosistem laut secara spesifik, tentu kita tidak dapat melepaskan hak dan kewajiban hukum yang ada dalam UNCLOS.¹⁶ Namun demikian, UNCLOS ternyata tidak secara eksplisit dirancang untuk mengatur situasi konflik bersenjata di laut karena UNCLOS dirancang berlaku dalam situasi damai.¹⁷ Pasal 88 UNCLOS yang menyatakan bahwa laut lepas harus digunakan secara damai

¹² Agus Sahbani, "Pakar Hukum Laut Prof Hasjim Djalal Wafat," *Hukum Online*, 12 Januari 2025; Lihat juga: Fajar Nugraha, "Profil Hasjim Djalal, Ahli Hukum Laut yang Berperan Penting dalam Terbentuknya UNCLOS," *Metro TV News*, 12 January 2025.

¹³ Efri Y. Baikoeni, "Prof Dr H Hasjim Djalal, MA: Patriot Negara Kepulauan," *AMC News*, 20 Oktober 2023; Desi Albert Mamahit, "Membangun Karakter Bangsa dalam Perspektif Kemaritiman," Orasi Ilmiah, dalam *Sidang Terbuka Senat Harapan Bangsa dalam Rangka Penerimaan Mahasiswa Baru dan Wisuda Sarjana Tahun 2014*, Institut Teknologi Harapan Bangsa, 2014: 6.

¹⁴ Indonesia Ocean Justice Initiative, "[Siaran Pers] Menyatukan Nusantara, Menginspirasi Dunia: Kontribusi dan Pemikiran Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A.: Kegiatan Penyusunan Langkah Strategis Melanjutkan Pemikiran Prof. Hasjim Djalal terkait Hukum Laut," 25 Februari 2025.

¹⁵ Lihat: Moody R. S. Putra et al, "Dampak Konflik Sengketa Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Hukum Internasional," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 2 (2024): 944–952; Romi Habe Putra, "Aksi Militer Houthis Di Laut Merah: Proyeksi Kekuatan Politik Dan Pembelajaran Bagi Pertahanan Laut Nusantara," *Indonesian Maritime Journal* 12, no. 2 (2025): 1–16.

¹⁶ Pasal 194(1) & (2) UNCLOS; Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 164–177.

¹⁷ Konflik bersenjata didefinisikan sebagai "[...] setiap kali terdapat penggunaan kekuatan bersenjata antara negara-negara, atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir, atau antar kelompok tersebut di dalam suatu negara," dalam *International Criminal*

menunjukkan bahwa UNCLOS tidak dirancang untuk mengatur konflik bersenjata dan membebani hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang sedang bertikai di laut.¹⁸ Ketentuan ini mengakibatkan kewajiban negara dan/atau para pihak yang sedang bertikai untuk menjaga ekosistem laut sering kali tidak dipatuhi bahkan diabaikan secara sadar dan dilakukan secara tidak bertanggung jawab.

Secara normatif, perilaku negatif tersebut di atas disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu: *Pertama*, Pasal 236 UNCLOS menyatakan bahwa “ketentuan Konvensi ini yang berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, kendaraan air lainnya atau pesawat udara milik atau yang sedang dioperasikan oleh suatu Negara serta digunakan, pada saat ini, hanya untuk keperluan pemerintah yang bukan bersifat komersial. Walaupun demikian, setiap Negara harus menjamin, dengan menetapkan tindakan-tindakan yang tepat yang tidak menghalangi operasi atau kemampuan operasional kendaraan air atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikannya, bahwa kendaraan air atau pesawat udara dimaksud bertindak menurut cara yang konsisten, sepanjang hal itu beralasan dan dapat dilakukan, dengan Konvensi ini”.¹⁹ Dengan kata lain, para negara pihak UNCLOS tidak berhak menindak lebih lanjut kapal-kapal perang tersebut ketika mereka berada di laut yurisdiksinya, selain mengusirnya apabila tidak mematuhi UNCLOS.²⁰ *Kedua*, prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku terhadap situasi perang di laut mengesampingkan ketentuan UNCLOS yang berlaku dalam masa damai yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum ketika terjadi konflik diantara kedua norma hukum internasional tersebut. Dalam konteks ini, LONW dalam hukum humaniter internasional laut diberlakukan sebagai *lex specialis* yang berlaku pada masa konflik bersenjata di kawasan laut, menggantikan atau menanggulihkan norma-norma UNCLOS yang dirancang untuk masa damai yang diatur secara umum sebagai ketentuan hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.²¹

Area, cakupan dan institusionalisasi LONW tidak dikodifikasi secara hukum, tetapi bagian-bagiannya diatur dalam berbagai Konvensi internasional, seperti *the Hague Conventions 1907*,²² *Geneva Conventions II 1949*,²³ serta *Additional Protocol I 1977*,²⁴ yang melindungi personel medis, kapal rumah sakit, dan kapal penyelamatan di laut. Bagaimanapun,

Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), *Prosecutor v. Dusko Tadic*, “Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction,” IT-94-1-A, 2 Oktober 1995, ¶70.

¹⁸ Pasal 88 UNCLOS.

¹⁹ 236 UNCLOS.

²⁰ Raul (Pete) Pedrozo, “Reflecting on UNCLOS Forty Years Later: What Worked, What Failed,” *International Law Studies* 99 (2022): 886.

²¹ Martti Koskenniemi, “Study on the function and scope of the *lex specialis* rule and the question of “self-contained regimes”: preliminary report,” *Study Group on Fragmentation of International Law*, International Law Commission, Jenewa, 7 Mei 2004.

²² *Hague Convention X 1907*: Pasal 5–10 mengatur perlindungan terhadap kapal rumah sakit selama konflik bersenjata; Pasal 7–9 mengatur prinsip netralitas kapal rumah sakit dari serangan atau penangkapan; Pasal 10–11 mengatur perlakuan terhadap kapal yang rusak dan perlindungan terhadap korban kapal karam di laut.

²³ *Geneva Convention II 1949*: Pasal 22–25 mengatur perlindungan terhadap rumah sakit militer dan sipil selama konflik bersenjata di laut; Pasal 36–37 mengatur perlindungan unit medis dan sarana transportasi medis di laut; Pasal 42–43 mengatur kewajiban untuk merawat korban tenggelam dan orang-orang yang terluka di laut.

²⁴ *Additional Protocol I 1977 (Geneva Conventions 1949)*: Pasal 44–47 mengatur status kombatan bagi personel yang terlibat dalam operasi di laut; Pasal 57–58 mengatur prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pembedaan (*distinction*) dalam serangan di wilayah laut selama konflik bersenjata.

instrumen utama LONW modern adalah *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea 1994 (San Remo Manual)*, yang merupakan sebuah *reinstatement* (pemulihan) dari gabungan semua ketentuan yang termuat dalam konvensi-konvensi *a quo*.²⁵ *San Remo Manual* bukanlah sebuah perjanjian internasional yang mengikat negara-negara, tetapi telah menjadi pedoman khusus bagi negara-negara ketika terjadi konflik bersenjata di laut.²⁶ Akibat hukumnya adalah jika ketentuan LONW dibandingkan dengan ketentuan UNCLOS, tentu hakikat pengatuarannya sangat kontras karena UNCLOS dibentuk dalam semangat perdamaian dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, dalam situasi konflik bersenjata, LONW, melalui *San Remo Manual* yang mencakup prinsip-prinsip seperti pembedaan, proporsionalitas, dan kepentingan militer memberi pedoman bagi negara-negara untuk bersikap dan bertindak ketika terjadi konflik bersenjata di laut, termasuk terkait perlindungan lingkungan laut.²⁷ Redefinisi dan reaktualisasi ketentuan-ketentuan tersebut terus di gaungkan oleh masyarakat internasional seperti oleh *International Committee of the Red Cross* dan disambut secara baik oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk membakukan ketentuan, asas dan prinsip hukum perang di laut bagi perlindungan para pihak dan lingkungan hidup sebagai ketentuan hukum internasional yang berlaku mengikat (*positive laws*) dan bukanlah sebagai sebuah ketentuan yang tidak mengikat (*soft laws*) dalam perkembangan global saat ini dan dimasa akan datang.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

Harmonisasi antara UNCLOS dan LONW menjadi semakin krusial sebagai sebuah kebutuhan daripada sebuah keinginan.²⁸ Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, UNCLOS secara fundamental menegaskan kedaulatan negara dan hak berdaulatnya atas berbagai zona maritim, seperti laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan, perairan kepulauan (*archipelagic waters*), hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).²⁹ Hal ini berarti setiap tindakan di kawasan laut harus mempertimbangkan yurisdiksi dan hak-hak yang diberikan kepada negara pantai atau negara bendera kapal.³⁰ Di sisi lain, LONW berfokus pada penerapan prinsip-prinsip inti seperti netralitas, prinsip pembedaan antara kombatan dan sipil, perlindungan penduduk sipil, dan penargetan militer yang sah.³¹ Prinsip-prinsip tersebut

²⁵ International Institute of Humanitarian Law, "San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (San Remo Manual)" (diadopsi pada tahun 1994).

²⁶ Enny Narwati, "Aturan Perang di Laut: San Remo Manual sebagai Sumber Hukum Internasional," *Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 449; Lihat juga beberapa kasus hukum yang menjadikan *San Remo Manual* sebagai pedoman dalam konflik bersenjata di laut, seperti *Gaza Flotilla Raid* (2010), *Perang Hanis Islands* (1995), dan *Operation Sharp Guard* (1996).

²⁷ Pasal 38–45 *San Remo Manual* mengatur mengenai batasan metode dan sarana perang, prinsip pembedaan antara kombatan dan nonkombatan, pelarangan penggunaan cara perang yang menimbulkan penderitaan berlebihan atau bersifat diskriminatif, serta kewajiban menghormati lingkungan laut.

²⁸ Rohman Saleh Arto et al, "Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi," *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 5, no. 2 (2019): 67.

²⁹ Pasal 2, Pasal 49, dan Pasal 56 UNCLOS.

³⁰ Pasal 2, Pasal 49, dan Pasal 56 UNCLOS mendefinisikan "negara pantai" sebagai negara yang memiliki wilayah laut dan berbatasan langsung dengan laut tersebut; Pasal 58(3) dan Pasal 94 UNCLOS mendefinisikan "negara bendera" sebagai negara di mana kapal didaftarkan dan berhak mengibarkan bendera negara tersebut.

³¹ *Additional Protocol I 1977 (Geneva Conventions 1949)* menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam konflik bersenjata, yakni perbedaan antara "kombatan" dan "warga sipil" (Pasal 48), serta perlindungan umum

bertujuan untuk meminimalisir penderitaan warga sipil dan perusakan objek sipil yang berlebihan selama konflik bersenjata di kawasan laut sampai batas di wilayah laut teritorial negara netral atau negara yang tidak terlibat atau melibatkan diri dalam konflik bersenjata yang sedang terjadi antara negara atau para pihak yang sedang bertikai.

Tujuan yang berbeda dari kedua rezim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ketika kegiatan militerisasi mulai berdampak pada hak-hak maritim sipil. Misalnya, pembentukan zona pengecualian maritim (*maritime exclusion zone*) yang terlalu luas,³² hingga pelaksanaan latihan militer intensif yang dapat menghambat navigasi sipil, tetapi aktivitas militer tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata untuk mendapatkan respon yang sesuai dari negara pantai yang memiliki yurisdiksi atas kedaulatan dan hak berdaulat.³³ Situasi ini menciptakan ambiguitas hukum dalam hukum internasional dewasa ini, yaitu kapankah rezim damai beralih menjadi rezim konflik bersenjata? Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban negara pada konflik bersenjata di setiap zona maritim yang ditentukan oleh UNCLOS? Serta jenis konflik bersenjata apa berdasarkan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di laut, apakah konflik bersenjata internasional antar negara atau konflik bersenjata non-internasional? Kondisi khusus terkait konflik bersenjata non internasional di laut dewasa ini hanya di labeli sebagai kegiatan pembajakan di laut (*acts of piracy*) sehingga hukum internasional berlaku dan hukum humaniter internasional cenderung diabaikan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum para pihak.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

Dalam mengatasi konflik bersenjata yang terjadi di kawasan laut, kita perlu terlebih dahulu memahami di mana tepatnya konflik bersenjata tersebut dapat terjadi karena setiap zona maritim memiliki status hukum dan kewenangan hukum yang berbeda bagi negara pantai. Perbedaan antara kawasan yang berada dalam kedaulatan penuh suatu negara, seperti laut teritorial dan perairan,³⁴ dengan kawasan yang hanya memberikan hak berdaulat, seperti ZEE,³⁵ tentunya akan menentukan sejauh mana negara pantai dapat menjalankan kontrol, serta bagaimana hukum laut serta hukum humaniter internasional berlaku dalam konteks konflik bersenjata tersebut. Secara umum, konflik bersenjata di laut dapat terjadi di semua rejim laut dan meniadakan hak dan kewajiban negara pada masa damai seperti yang diatur oleh UNCLOS. Dalam praktek, lokasi konflik di laut berhenti sampai di wilayah laut teritorial negara netral yang berbatasan langsung dengan para pihak yang bertikai.

Negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas laut pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya.³⁶

terhadap penduduk sipil dari dampak permusuhan (Pasal 51). Kedua prinsip tersebut juga diakui secara luas sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.

³² “*Maritime exclusion zone*” adalah wilayah laut yang ditetapkan oleh pihak yang berperang selama konflik bersenjata untuk membatasi pergerakan kapal atau pesawat, biasanya demi alasan keamanan operasi militer. Namun, keberadaan zona ini tidak secara otomatis menjadikan semua yang masuk ke dalamnya sebagai sasaran sah untuk diserang, dalam Raul (Pete) Pedrozo, “*Maritime Exclusion Zones in Armed Conflicts*,” *International Law Studies* 99 (2022): 528.

³³ Christian Bueger & Timothy Edmunds, *Understanding Maritime Security* (New York: Oxford University Press, 2024): 77.

³⁴ Pasal 2 & Pasal 49 UNCLOS.

³⁵ Pasal 56 UNCLOS.

³⁶ Pasal 2 & Pasal 49 UNCLOS.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menetapkan bahwa wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Di wilayah perairan, yang terdiri dari laut pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, Indonesia memiliki kedaulatan, sedangkan wilayah yurisdiksi terdiri atas zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen dimana Indonesia memiliki hak berdaulat.³⁷ Saat masa damai, negara pantai berhak menjalankan hukum nasional secara penuh di laut pedalaman, laut kepulauan dan laut teritorial.³⁸ Konflik bersenjata juga dapat terjadi di ZEE dan di laut lepas. ZEE adalah kawasan laut yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam hayati dan non hayati di kolom perairan dan dasar laut, tetapi bukan kedaulatan penuh seperti di kawasan laut teritorial.³⁹ Di permukaan laut ZEE berlaku prinsip kebebasan atas laut lepas (*freedom of the high seas*) sehingga kapal asing memiliki kebebasan bernavigasi, kecuali jika ada aturan khusus yang berlaku.⁴⁰ Adapun, laut lepas merupakan kawasan laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial, perairan kepulauan, maupun ZEE suatu negara.⁴¹ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di kawasan laut lepas berlaku prinsip kebebasan atas laut lepas (*freedom of the high seas*) bagi semua negara tanpa batasan kedaulatan, yang mencakup kebebasan bernavigasi, kebebasan terbang di atas wilayah tersebut, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan penelitian ilmiah.⁴²

Saat terjadi konflik bersenjata, hukum humaniter internasional dan ketentuan-ketentuan hukum laut tetap berlaku untuk untuk membatasi dampak luas terhadap manusia, objek sipil, hingga lingkungan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, apabila konflik bersenjata tersebut tidak lagi dapat dicegah.⁴³ Adapun, berdasarkan *San Remo Manual*, pihak yang bertikai dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan permusuhan di wilayah laut yang memiliki ekosistem langka atau habitat spesies laut yang terancam punah.⁴⁴ Hal tersebut selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan di laut yang termuat dalam UNCLOS.⁴⁵ Namun, penerapan hukum ini seringkali kompleks dan menimbulkan ambiguitas, misalnya dalam penggunaan zona pengecualian maritim yang bertujuan menetralsisir area konflik agar tidak membahayakan objek-objek sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Selain itu, konflik di ZEE sering menimbulkan sengketa batas wilayah dan klaim tumpang tindih, yang dapat memperumit penerapan hukum laut dan hukum humaniter internasional, sebagaimana hal tersebut terjadi dalam konteks Laut Tiongkok Selatan.

³⁷ Pasal 3 UNCLOS.

³⁸ Antonios Tzanakopoulos, "Coastal State Jurisdiction in the Territorial Sea and Transnational Organised Crime," *Issue Paper, Global Maritime Crime Programme, United Nations Office on Drugs and Crime* (2023): 3.

³⁹ Pasal 55–57 UNCLOS.

⁴⁰ Pasal 58 & Pasal 87 UNCLOS.

⁴¹ Pasal 86 UNCLOS.

⁴² Pasal 87 UNCLOS.

⁴³ Fadia Idzna et al, "Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-2.

⁴⁴ Pasal 11 *San Remo Manual*.

⁴⁵ Pasal 192–237 UNCLOS.

Laut Tiongkok Selatan adalah kawasan dengan klaim tumpang tindih antara beberapa negara seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan.⁴⁶ Klaim Tiongkok melalui “*nine-dash line*” meliputi hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan dan bertentangan dengan klaim negara-negara lainnya.⁴⁷ Lebih lanjut, kehadiran pangkalan militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan meningkatkan militerisasi,⁴⁸ memicu terjadinya eskalasi konflik bersenjata dan berujung pada ancaman terhadap stabilitas, keamanan, dan kepentingan negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan, termasuk Indonesia. Ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih yurisdiksi di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan ambiguitas soal hak dan kewajiban negara-negara yang terlibat maupun negara netral di sekitar kawasan tersebut. Ambiguitas ini menyebabkan kewajiban para pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian hak asasi manusia menjadi terabaikan di kawasan dan berdampak buruk bagi kegiatan produktif negara-negara pantai, termasuk Indonesia.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

Dalam perannya sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki acuan untuk menilai hak dan kewajibannya ketika konflik bersenjata terjadi di laut berdasarkan ketentuan *the San Remo Manual*.⁴⁹ Secara internasional, *San Remo Manual* mengatur *transit passage* dan *ASL (archipelagic sea lane) passage* yaitu hak lintas kapal asing untuk melewati laut wilayah negara kepulauan tanpa hambatan, selama dilakukan secara cepat dan tidak mengancam keamanan negara tersebut.⁵⁰ Hak *transit passage* dan *ASL passage* di berikan kepada kapal asing, bahkan termasuk kapal selam angkatan laut, dalam masa damai atau dalam masa konflik bersenjata.⁵¹ Namun, hingga saat ini belum ada aturan nasional yang secara tegas dan eksplisit mengatur operasi militer di laut selama terjadi konflik bersenjata baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional.⁵² Pada saat konflik bersenjata internasional terjadi, maka yang terlibat adalah dua atau lebih negara berdaulat.⁵³ Sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional, aktor yang terlibat adalah kelompok bersenjata non-negara yang terorganisir melawan angkatan bersenjata suatu negara, atau antar kelompok bersenjata.⁵⁴ Dalam perkembangannya, konflik bersenjata non internasional di laut yang melibatkan diantara kelompok bersenjata, pertanggungjawaban hukumnya adalah melakukan kejahatan

⁴⁶ Jihyun Kim, “Territorial Disputes in the South China Sea: Implications for Security in Asia and Beyond,” *Strategic Studies Quarterly* 9, no. 2 (2015): 118.

⁴⁷ Hoa Nguyen, “Principled Negotiation: The Final Answer to the South China Sea Dispute,” *Texas A&M Law Review* 4, no. 2 (2017): 288.

⁴⁸ Rene Johannes, “Peningkatan Ketegangan Geopolitik Di Laut China Selatan,” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 214.

⁴⁹ Narwaty Enny, “Aturan Perang di Laut: San Remo Manual sebagai Sumber Hukum Internasional,” *Jurnal Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 453.

⁵⁰ Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 San Remo Manual.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Lihat: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang tersebut belum secara spesifik mengatur penerapan hukum humaniter internasional di laut selama terjadinya konflik bersenjata.

⁵³ Pasal 2 *Geneva Convention* 1949; Pasal 1(3) *Additional Protocol I* 1977 (*Geneva Conventions* 1949).

⁵⁴ Pasal 3 *Geneva Convention* 1949; Pasal 1(1) *Additional Protocol I* 1977 (*Geneva Conventions* 1949).

perompakan di laut. Skema ini mengakibatkan penegakan hukumnya berdasarkan pada ketentuan hukum internasional secara umum dan tergantung dari itikad baik negara-negara. Tentu proses dan prosedur penegakan hukum akan sangat lama dan membutuhkan kerjasama banyak pihak. Padahal, para pihak yang bertikai tersebut terikat dengan hak dan kewajiban hukum humaniter internasional secara sama (*equal*) dan kesatria (*chivalry*) dalam peperangan di laut jika ambang batas kekerasan bersenjata terpenuhi. Kejahatan perang dapat di terapkan kepada mereka-mereka yang bertikai dan melanggar ketentuan hukum humaniter internasional dan negara pantai menjadi subyek hukum yang berkewajiban menegakkan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Ketiadaan aturan nasional tersebut disebabkan oleh belum terintegrasinya prinsip-prinsip hukum laut dengan hukum humaniter internasional dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dan *Geneva Conventions* 1949,⁵⁵ tidak ada norma domestik yang secara eksplisit mengatur konflik bersenjata non-internasional di laut Indonesia.⁵⁶ Kekosongan hukum ini merupakan hal yang krusial, mengingat posisi Indonesia yang strategis dan kaya akan sumber daya laut seringkali menjadi potensi ancaman dari aktor-aktor non-negara di kawasan laut Indonesia.⁵⁷ Sebagai contoh negara kepulauan, Sri Lanka, memiliki hukum nasional yang konkret untuk menangani ancaman aktor non-negara di kawasan laut. Sebagai upaya utamanya, Sri Lanka aktif terlibat dalam berbagai upaya kerja sama internasional untuk memperkuat keamanan maritim.⁵⁸ Salah satu bentuk nyata adalah kontribusinya terhadap *Indo-Pacific Regional Information Sharing* (IORIS), platform berbagi informasi strategis di laut yang dikembangkan bersama *Critical Maritime Routes Indo-Pacific*.⁵⁹ Sri Lanka sebagai *co-chair* IORIS *Steering Committee*,⁶⁰ rutin mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk meningkatkan koordinasi dalam manajemen informasi dan kesiapan menghadapi ancaman maritim. Selain kerja sama internasional, Sri Lanka juga fokus kepada pengembangan hukum domestiknya, dimana terbentuk dua peraturan yang signifikan: *Pertama*, melalui *Piracy Act No. 9/2011* (Undang-undang Anti-Pembajakan), Sri Lanka secara tegas mengklasifikasikan aktor non-negara yang melakukan perampokan di kawasan lautnya sebagai ancaman nasional.⁶¹ *Kedua*, undang-undang *a quo* dikuatkan melalui penerbitan *Coast Guard Act 2009* dan *Sri Lanka Coast Guard* sebagai lembaga utama penegak hukum laut nasional yang memiliki kewenangan penuh untuk langsung mencegah perompakan,

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Republik Indonesia dalam Keempat Konvensi Jenewa 1949, menjadi dasar hukum nasional atas komitmen Indonesia terhadap hukum laut internasional dan hukum humaniter internasional.

⁵⁶ Indonesia hanya meratifikasi *Additional Protocol I* 1977 (*Geneva Conventions* 1949) sehingga tidak terdapat pengaturan hukum nasional yang secara eksplisit baik di darat maupun laut, lihat “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6180: Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.”

⁵⁷ Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemadi, “Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982,” *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 30.

⁵⁸ Lihat “Statement to be delivered by H.E. Mohan Peiris, Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations in New York at the Sixth Committee,” Trusteeship Council Chamber, UNHQ, Oktober 2024.

⁵⁹ Lihat mengenai “IORIS: Indo-Pacific Regional Information Sharing Platform,” melalui ioris.org.

⁶⁰ IORIS, “IORIS 2nd Steering Committee meeting, Colombo, 5-7 March 2024,” 21 Maret 2024.

⁶¹ Lihat *Part II – Offences, Piracy Act No. 9 of 2011* (Sri Lanka) yang memuat ketentuan hukum pidana terhadap tindak pembajakan di laut.

penyelundupan, serta penegakan hukum di wilayah laut teritorial dan ZEE menggunakan status *peace officer*.⁶²

Sementara itu, Indonesia saat ini masih menghadapi kekosongan hukum maritim karena belum memiliki definisi eksplisit mengenai konflik bersenjata non-internasional di kawasan laut, pengaturan, maupun mekanisme penegakannya seperti yang diatur dalam ketentuan LONW.⁶³ Kekosongan hukum ini menyulitkan aparat untuk membedakan antara tindakan kriminal maritim dan konflik bersenjata sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan laut secara sistemik dan berdampak buruk jangka panjang. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Sri Lanka dengan merancang regulasi permanen yang menjelaskan status hukum aktor non-negara di kawasan laut dan mempertegas peran lembaga seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai penegak hukum maritim nasional layaknya *Sri Lanka Coast Guard*. Penekanan tugas dan wewenang Bakamla terkait dengan isu hukum tersebut harus lebih dipertegas sehingga tujuannya lebih jelas, otoritasnya sesuai (*intra vires*) dan negara dapat mengalokasikan sumber dayanya sampai pada tingkat maksimal yang tersedia. Hal itu akan dapat lebih memberikan kepastian hukum dan legitimasi operasional, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di kawasan laut kita. Mitigasi risiko dan pemetaan kerentanan keamanan dan pertahanan laut harus terus dilakukan dengan memperjelas koordinasi dan simplifikasi prosedur antar lembaga penegak hukum di laut. Penekanan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesi, dan Perpres Nomor 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut dan Perpres Nomor 59 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia perlu dijadikan dasar antisipasi penanganan konflik bersenjata di laut Indonesia.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

UNCLOS menetapkan prinsip *due regard* yang mewajibkan negara anggota untuk memerhatikan hak, kewajiban, dan kebebasan negara lain dalam melaksanakan hak maupun kewajibannya sendiri.⁶⁴ Namun demikian, UNCLOS tidak memberikan definis tegas mengenai prinsip *due regard* ini sehingga istilah tersebut seringkali diperdebatkan dalam penafsiran maupun penerapannya.⁶⁵ Dalam masa damai, Pasal 56 (2) UNCLOS menetapkan prinsip *due regard* bagi negara pantai di kawasan ZEE, yakni kewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban negara lain dalam pemanfaatan laut. Kemudian, Pasal 58 (3) UNCLOS menetapkan prinsip *due regard* bagi negara-negara bendera, yakni kewajiban untuk memerhatikan hak-hak

⁶² Lihat Pasal 6 *Department of Coast Guard Act No. 41 of 2009* (Sri Lanka), yang menetapkan bahwa semua petugas *Coast Guard* dianggap sebagai *peace officer* menurut *Code of Criminal Procedure Act No. 15 of 1979*.

⁶³ I Gusti Bagus Dharma Agastia & Anak Agung Banyu Perwita, "Building Maritime Domain Awareness as an Essential Element of the Global Maritime Fulcrum: Challenges and Prospects for Indonesia's Maritime Security," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2018): 113.

⁶⁴ Pasal 27(4), Pasal 39(3), Pasal 56(2), Pasal 58(3), Pasal 79(5), Pasal 87(2), Pasal 142(1), Pasal 148, Pasal 161(4), Pasal 162(2), Pasal 163(2), Pasal 167(2), Pasal 234, dan Pasal 267 UNCLOS.

⁶⁵ Julia Gaunce, "On the Interpretation of the General Duty of 'Due Regard'" *Ocean Yearbook* 32 (Leiden: Brill Nijhoff, 2018); 1.

dan kewajiban-kewajiban negara pantai, serta menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai yang sesuai dengan UNCLOS.

Namun, hak-hak negara pantai tersebut hanya berkaitan dengan hak-haknya di kawasan ZEE dan hanya terbatas pada hak atas sumber daya alam dan kegiatan ekonomi.⁶⁶ Negara-negara bendera tidak diwajibkan memberikan penghormatan terhadap kepentingan negara pantai yang berkaitan dengan keamanan apalagi pertahanan.⁶⁷ Dalam situasi konflik bersenjata, prinsip *due regard* tidak membatasi operasi militer negara yang bertikai di kawasan ZEE negara netral sehingga prinsip *due regard* yang berlaku hanyalah kewajiban untuk memastikan navigasi dan keselamatan di kawasan laut tetap terjaga.⁶⁸ Bahkan, prinsip *due regard* atas hak sumber daya alam negara pantai di kawasan ZEE menjadi tidak berlaku dalam situasi konflik bersenjata tersebut.⁶⁹ Namun, hal tersebut berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam *San Remo Manual* yang menetapkan bahwa pihak yang bertikai di kawasan ZEE wajib menghormati hak-hak eksklusif negara pantai berdasarkan UNCLOS, yang meliputi: (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam; (2) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan (3) keamanan pulau buatan, instalasi, bangunan, serta zona keselamatan di sekitarnya.⁷⁰

Ketika konflik bersenjata terjadi di kawasan ZEE negara netral, pengabaian prinsip *due regard* terhadap hak pemanfaatan sumber daya alam oleh negara pantai dapat menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia dan lingkungan laut. Operasi militer di wilayah tersebut sering kali berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem laut, penurunan keanekaragaman hayati, dan dinamika ekologi yang tidak seimbang karena polusi kimia, perusakan fisik pada habitat laut, dan penurunan aktivitas konservasi.⁷¹ Hal tersebut dapat diakibatkan oleh tenggelamnya kapal, penggunaan jangkar, efek rudal, dan ledakan amunisi yang merusak habitat di bawah air.⁷² Dampak lingkungan tersebut dapat mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pesisir atau nelayan, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat, hingga hak atas akses terhadap sumber daya laut untuk mata pencaharian.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia menghadapi berbagai ancaman maritim yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis ancaman, yakni: (1) ancaman tradisional berupa sengketa wilayah karena klaim yang saling tumpang tindih; (2) ancaman non-tradisional berupa pembajakan, perompakan bersenjata, terorisme maritim, penyanderaan, praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan narkoba dan senjata api, perdagangan manusia, serta kerusakan lingkungan akibat praktik destruktif seperti penggunaan bom atau racun ikan; dan (3) ancaman *hybrid* atau campuran berupa klaim tumpang tindih di wilayah penangkapan ikan, operasi pembebasan sandera, serta serangan di

⁶⁶ Robert Beckman & Tara Davenport, "The EEZ Regime: Reflections after 30 Years," dalam Harry N. Scheiber et al (Eds.), "Securing the Ocean for the Next Generation," *Papers from the Law of the Sea Institute-Korea Institute of Ocean Science and Technology Conference*, diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan (2012): 11.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ James Kraska, "The Obligation of "Due Regard" in the EEZ During Armed Conflict at Sea," *International Law Studies* 106 (2025): 118.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Pasal 34 *San Remo Manual*.

⁷¹ Aqib Tahmid et al, "Reviewing the Impact of Military Activities on Marine Biodiversity and Conservation: A Study of the Ukraine-Russia Conflict within the Framework of International Law," *Grassroots Journal of Natural Resources* 6, no.3 (2023): 16.

⁷² *Ibid.*

ranah siber yang berdampak pada keamanan maritim.⁷³ Ancaman seperti pembajakan, perompakan bersenjata, hingga terorisme maritim tersebut dapat menyebabkan eskalasi konflik bersenjata yang lebih besar dan membahayakan kedaulatan nasional yang ujungnya dapat memenuhi ambang batas konflik bersenjata baik konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kepentingan vital dalam memperkuat rezim hukum laut internasional dan hukum humaniter internasional, demi menjaga kedaulatan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan sumber daya laut. Meskipun UNCLOS menjadi landasan utama pengaturan laut, instrumen ini dibentuk untuk masa damai dan tidak secara eksplisit mengatur terkait situasi konflik bersenjata. Di lain sisi, terdapat LONW, sebagai *lex specialis* dari norma hukum humaniter internasional, melalui instrumen utamanya yakni *San Remo Manual*, yang menetapkan segenap pedoman ketika konflik bersenjata di kawasan laut terjadi. Namun, *San Remo Manual* tersebut bukanlah perjanjian internasional yang mengikat selayaknya UNCLOS dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang menetapkan aturan hukum humaniter internasional secara umum. Tujuan yang berbeda antara UNCLOS dan LONW kerap menimbulkan ambiguitas, terutama dalam menghadapi militerisasi kawasan laut yang berdampak pada hak maritim sipil sehingga menuntut harmonisasi keduanya.

Pemahaman mengenai status hukum setiap zona maritim menjadi hal yang fundamental dalam menentukan cakupan kontrol negara pantai dan penerapan hukumnya. Setiap zona maritim, seperti laut teritorial, perairan kepulauan, ZEE, maupun laut lepas memiliki rezim hukum yang berbeda dalam mengatur hak dan kewajiban negara pantai dan negara bendera, serta cara UNCLOS dan LONW saling berinteraksi selama konflik bersenjata. Studi komparasi dengan Sri Lanka menunjukkan pentingnya kesiapan hukum domestik Indonesia dan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan maritim modern yang meredefinisikan faktor keamanan dan pertahanan nasional Indonesia. Penguatan regulasi nasional adalah kebutuhan mendesak, seperti penetapan definisi eksplisit konflik bersenjata non-internasional di laut dan penegasan mandat berbagai aktor terkait, menjadi langkah konkret yang perlu segera diambil oleh Indonesia guna menjamin pelaksanaan prinsip *due regard*, serta melindungi hak asasi manusia dan lingkungan laut. Aturan nasional tersebut diperlukan agar semua aktor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga pemangku kepentingan di sektor maritim, memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengatasi konflik bersenjata di kawasan laut, serta memperkuat kedaulatan Indonesia dalam menjaga hak-hak dan kepentingan strategis nasional di kawasan lautnya. Koordinasi dan simplifikasi aturan dan pelembagaan dari pusat hingga daerah perlu dibuat sehingga masyarakat mengerti, memahami dan dapat meminimalisir risiko buruk konflik bersenjata di laut Indonesia.

Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan,

⁷³ Tofan Hermawan & Rudi Sutanto, "Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan Laut," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 368; Lihat juga: Abdul Kodir et al, "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3262.

Raihan jabatan Guru Besar ini tidak mungkin kami capai tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi proses dan pencapaian ini baik secara moril maupun materiil. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami, kami mohon maaf kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D. dan para Wakil Rektor; Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada; Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.Hum. beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada; Pimpinan dan semua anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada; Bapak dan Ibu Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada; Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.; serta para direktur di lingkungan Universitas Gadjah Mada, terkhusus kepada Direktur Sumber Daya Manusia, Prof. Suadi, SPi, M.Agr.Sc, Ph.D.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D., pimpinan dan sahabat seangkatan S1 tahun 1994, yang telah membantu dan memfasilitasi untuk mencapai derajat ini dan diiringi doa semoga segera menyusul. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M.; Ketua Senat Sebelumnya, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.; Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Sulastriyono, SH., M.Si.; beserta seluruh anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah mendidik dan menjadi teladan dalam bertutur, bertindak dan megembangkan ilmu, terkhusus untuk mendiang Alm. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D. dan Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. atas dorongan dan semangat dalam mengejar dan menggapai jenjang ini, dan para Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang telah banyak membantu dan berkolaborasi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada rekan-rekan Tim Task Force PPSMB/Pionir Universitas Gadjah Mada atas kebersamaan dan dedikasi pembentukan karakter mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada selama lebih dari satu setengah dekade ini. *Time goes by, but we are still here, salute UGM!*

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pada guru, rekan, sahabat, dan kolega di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Alm. Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H.; Alm. Prof. Dr. Mohd. Burhan Tsani, S.H., M.H.; Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., LL.M; Ibu Endang Purwaningsih, S.H., M.H.; Bapak Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum; Ibu Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D.; Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.; Mas Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M, Ph.D; Mas Rangga Aditya Dachlan, S.H., LL.M, M.Phil., D.Phil; Mas Haekal Al Asyari, S.H., LL.M.; dan Mas Ibrahim Hanif, S.H., LL.M.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Kepala Kantor Administrasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Teguh Rismanto, S.T., M.Acc. beserta jajaran

koordinator, Bapak Damari Pranowo, S.H., dan Ibu Fransisca Irmawati, S.E., M.M.; Dosen dan Seluruh kolega dosen dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, khususnya Unit Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Mas Asep, Mas Agus, Mas Sugeng, Mas Bastian, dan Mbak Handaru. Terima kasih juga kami haturkan kepada Putri Widhyastiti Prasetyo, Chandrika Kumaratunga, Sahl Radian Setyaki, Aditya Surya, dan Ruth Jessieca Margareth Togar, yang telah membantu mempersiapkan teknis pidato pengkuhunan ini.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. dan Prof. Arie Afriansyah, SH., MIL., Ph.D. yang telah menjadi *reviewer* naskah pidato pengkuhan ini; para sahabat peneliti Hukum Hak Asasi Manusia di ELSAM dan Kompolnas: Mas Wahyudi Djafar, S.H., Mas Wahyu Wagiman, S.H., M.H., Mas Azkar Ashinin, S.H. dan Mas Gufron Mabruhi; para sahabat peneliti Hukum Humaniter Internasional di Indonesia: Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum, Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., Dr. Deny Ramdany, S.H., M.Hum., Dr. Rina Rusman, S.H., M.Hum., Bapak Christian Dony Putranto, S.H., LL.M., Mbak Adhinintyas Sahasrakirana Djatmiko, SH, LLM, Mbak Ursula Natali Langouran, S.H., dan Mbak Fairuz El Mechwar, S.H., M.Pub.Int.Law dari *International Committee of the Red Cross Regional Delegation for Indonesia and Timor Leste*.

Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Mayjend Dr. Mokhamad Ali Ridho, SH., MHum, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung RI, Bapak Harda Kiswaya, SE, Msi, Bupati Kabupaten Sleman, Yang Mulia Laurentius Amrih Jinangkung, SH, LLM, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, dan Ibu Dr. Siti Nurdjanah, SH, MHum, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI yang telah membantu dan menjadi kolega, rekan dan sahabat dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi sampai saat ini.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada guru-guru kami sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Bapak Triyanto Suharsono, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik; Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. dan Prof. Dr. Edward Omar Syarief Hiariej, S.H., M.Hum selaku Promotor dan Ko-Promotor Doktor Ilmu Hukum; rekan-rekan Pendidikan S3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2012 dan rekan-rekan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Mahzab Kantin Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2013 sampai dengan 2016, terima kasih atas persahabatan selama ini. Terima kasih kepada Saudara Agus Budi Rahmanto, M.Si., Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., dan Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. dari Taman Pintar Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, atas keseruan dan kehangatan persahabatan selama ini.

Terima kasih kami haturkan kepada pengawas, pembina, dan pengurus Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta: Monsinyur Prof. Dr. Robertus Rubiatmoko, Pr; Prof. Dr. Marsono, S.U.; Prof. Ir. Y. Andi Trisyono, M.Sc., Ph.D; Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A.; Prof. Dr. dr. Lucia Krisdinarti, Sp.PD, Sp.JP(K); Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum.; Prof. Dr.-Ing. Ir. Andreas Triwiyono, IPU.; Prof. Dr. C. Asri Budiningsih, M.Pd.; Prof. Drs. Bernardinus Maria Purwanto, M.B.A., Ph.D.; Dr. Fransiscus Asisi Joko Siswanto, Akt., M.M.; Dr. Ir. Johannes Pramana Gentur Sutapa, M.Sc.; dan Romo Dr. Soeratman Gitwinarno, SJ. Terima kasih kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. beserta pawa Wakil Rektor, Pimpinan, dan tenaga kependidikan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta serta seluruh *Questiorat* Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta.

Terima kasih kami haturkan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua kami, Alm. Bapak Leonardus Sugiyono dan Ibu Theresia Muntarsih, serta Alm. Bapak Prof. dr. Paulus Wiyono, Ph.D, SpPD-KEMD dan Ibu Catarina Kadarsih Wiyono. Terima kasih kepada kakak, adik, dan keponakan semua, Mbak Lusi, Mbak Anis, Dik Maya, Dik Ivon, Mas Widat, Om Uut, Om Doni, Diana, Yoga, Samuel, Jonathan, Lala, Reta, Adit, Safa, Livi, dan Leon. Kepada keluarga besar Trah Noto Sarjono, Cilikan, Umbulmartani, *sembah nuwun* atas doa dan bantuan selama ini. Kepada keluarga tercinta, dr. Catharina Triwikatmani, M. Kes, Sp.PD, KGEH Finasim, Bonaventura Riko Kumara Datta, S.T., Gerardo Ronner Akysahna (tidak bisa hadir), dan Maria Aurora Anjani, terima kasih atas segala bantuan, pengertian, cinta dan kebersamaannya. Terlebih buat Istri terima kasih atas pengertian dan dukungannya hingga saat ini, mari kita rayakan ulang tahun pernikahan ke-24 kita dengan upacara pidato pengukuhan guru besar ini dan syukuran di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Kami akhiri pidato ini dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan dan membantu kelancaran acara ini, semoga Tuhan selalu membalas budi baik Ibu, Bapak dan Saudara sekalian. Selamat siang, wassalamualaikum warromatullah hiwabarokatuhm om santo santi om, *sembah nuwun*. Tuhan Memberkati dan Berkah Dalem.